



SALINAN

KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten ... 2

- Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah ...4

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 – 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk ... 5

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka.

6. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan Laboratorium.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Daerah.
8. Kepala Labkesda adalah Kepala Labkesda Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka untuk priode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renstra Dinkes adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahunan.

14. Rencana ...6

14. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Tahun 2018–2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RBA BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan;

BAB V : Rencana Strategis;

BAB VI : Penutup.

- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

a. Renstra ... 7

- a. Renstra Puskesmas Rajagaluh;
 - b. Renstra Puskesmas Jatitujuh;
 - c. Renstra Puskesmas Cikijing;
 - d. Renstra Puskesmas Talaga;
 - e. Renstra Puskesmas Jatiwangi;
 - f. Renstra Puskesmas Sumberjaya;
 - g. Renstra Puskesmas Bantarujeg;
 - h. Renstra Puskesmas Maja;
 - i. Renstra Puskesmas Ligung;
 - j. Renstra Puskesmas Argapura;
 - k. Renstra Puskesmas Panongan;
 - l. Renstra Puskesmas Kasokandel;
 - m. Renstra Puskesmas Cigasong;
 - n. Renstra Puskesmas Loji;
 - o. Renstra Puskesmas Sindangwangi;
 - p. Renstra Puskesmas Margajaya;
 - q. Renstra Puskesmas Sindang;
 - r. Renstra Puskesmas Salagedang;
 - s. Renstra Puskesmas Majalengka;
 - t. Renstra Puskesmas Malausma;
 - u. Renstra Puskesmas Kertajati;
 - v. Renstra Puskesmas Sukahaji;
 - w. Renstra Puskesmas Balida;
 - x. Renstra Puskesmas Lemahsugih;
 - y. Renstra Puskesmas Sukamulya;
 - z. Renstra Puskesmas Munjul;
 - aa. Renstra Puskesmas Banjaran;
 - bb. Renstra Puskesmas Leuwimunding;
 - cc. Renstra Puskesmas Kadipaten;
 - dd. Renstra Puskesmas Cingambul;
 - ee. Renstra Puskesmas Panyingkiran;
 - ff. Renstra Puskesmas Waringin; dan
 - gg. Renstra Labkesda.
- (3) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
19651225 198503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 – 2023

A. RENSTRA PUSKESMAS RAJAGALUH

DOKUMEN BLUD
PUSKESMAS RAJAGALUH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA

RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2018-2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke-Hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas Rajagaluh Kabupaten Majalengka ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Strategis Puskesmas Rajagaluh ini adalah sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas Rajagaluh, untuk pencapaian visi dan misi secara organisasi di Puskesmas Rajagaluh, sebagai pedoman alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran dan untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas Rajagaluh, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Puskesmas Rajagaluh ini mulai dalam pengumpulan data sampai dapat diselesaikan secara lengkap.

Diharapkan bahwa Rencana Strategis Puskesmas Rajagaluh ini dapat dijadikan dokumen yang memenuhi syarat dalam rangka penerapan BLUD.

Akhirnya kami berharap bahwa Rencana Strategis Puskesmas Rajagaluh ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya kami di Puskesmas Rajagaluh dan pada umumnya semua pihak yang terkait

Rajagaluh, Desember 2021

Kepala Puskesmas Rajagaluh

GG. RENSTRA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan Laboratorium merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan, serta pemulihan kesehatan.

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan laboratorium Dinas Kesehatan kabupaten yang berada di Kabupaten/Kota yang berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan sebagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) , berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan dan pengolahan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman serta kegiatan lain yang ada di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota, diharapkan setiap Kabupaten/Kota mempunyai laboratorium Kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, serta pemeriksaan laboratorium klinik untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayahnya.

Agar pembangunan bidang kesehatan ini dapat berhasil serta tugas dan fungsi kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan pemberdayaan sarana dan prasarana laboratorium penunjangnya, yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam peningkatan mutu kesehatan dan akan mempengaruhi pula efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

UPT Labkesda Majalengka mengemban fungsi yang demikian berat untuk mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan kepada pasien, klien ataupun tenaga kesehatan lainnya sebagai penentu tindakan selanjutnya, maka pengelolaannya harus benar-benar optimal untuk dapat memuaskan masyarakat, pelanggan sekaligus mensukseskan program-program.

terakreditasi KALK	menjadi lab. Yang terakreditasi	yang terakreditasi KALK
KINERJA KEUANGAN		
Jumlah pencapaian pendapatan BLU	Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel	Rp 616.410.700
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Terlaksananya laporan keuangan dengan tepat waktu	
<i>Sales Growth Rate (SGR)</i>	Meningkatkan tingkat kemandirian keuangan Labkesda	50 %
<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	Belanja operasional dapat tertutupi oleh pendapatan fungsional	50 %
Tingkat kemandirian Labkesda	UPT labkesda menjadi lab yang mandiri dari segi pengelolaan keuangan	75 %

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003